



**P U T U S A N**  
Nomor 52/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di TANGERANG yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erick Samuel Paat B.Sc, SH., Andri Ariya Hutasoit, SH., Ricky Daniel Moningka, SH., Don Hampri Can, SH. Para Advokat pada Kantor ERICK S. PAAT & REKAN, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 1, Ruang 102, Jalan Proklamasi Nomor 44 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2009, selanjutnya disebut Termohon;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di TANGERANG, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H Nomor 232/ Pdt.G/ 2009/ PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING);

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah serta kiswah Termohon selama masa iddah sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 232/Pdt.G/2009/PA Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 15 September 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 September 2009, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pemohon/Terbanding tanggal 30 September 2009. Dan juga memperhatikan isi kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 12 Oktober 2009, kemudian kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Desember 2009 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas banding (inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama, namun majelis Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, melalui mediasi dengan mediator **Drs. Soleman, MH.**, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Mei 2009, mediasi gagal/tidak berhasil. Bahkan setiap persidangan majelis hakimpun selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah ranjang sejak Oktober 2008 sampai dengan 6 Januari 2009, dan sejak tanggal 07 Januari 2009 hingga sekarang Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dalam rumah tangganya terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan (disharmonis) yang terus menerus;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula berdasarkan pengakuan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bahwa pada tanggal 06 Januari 2009 antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan di mana menurut pengakuan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding mengancam dengan pisau, menurut Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding mencekik leher Termohon/Pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa pada tanggal tersebut telah terjadi keributan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kepergiannya memperoleh izin atau tidak, seringnya Termohon/Pembanding meninggalkan rumah demi untuk menengok dan mengurus orang tua Termohon/Pembanding di BOGOR, setiap minggu setidaknya 2 (dua) hari, bahkan sampai beberapa minggu lamanya. Hal ini bisa mengurangi pelaksanaan kewajiban seorang isteri terhadap suami, atau setidaknya pemenuhan tanggung jawab Termohon/Pembanding selaku isteri terhadap Pemohon/Terbanding selaku suami tidak maksimal;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon/Pembanding meminta Pemohon/Terbanding untuk meninggalkan tempat pertemuan dengan teman-teman Termohon/Pembanding dengan alasan untuk melindungi perasaan Pemohon/Terbanding, karena Termohon/Pembanding takut kalau teman-teman Termohon/Pembanding menanyakan mengenai pekerjaan Pemohon/Terbanding, yang pada waktu itu masih menganggur (tidak bekerja), yang dikhawatirkan bisa menyinggung perasaan Pemohon/Terbanding, sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan, karena selain teman-teman Termohon/Pembanding belum tentu menanyakan hal tersebut, dan walaupun terjadi menanyakan pekerjaan Pemohon/Terbanding, maka seharusnya Termohon/Pembanding bisa menjawab dengan cara bijaksana dan tidak perlu merasa malu dari pada meminta Pemohon/Terbanding meninggalkan pertemuan, yang mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon/Terbanding merasa dipermalukan dan tidak dihargai, sehingga menimbulkan pisah ranjang sejak Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan Termohon/Pembanding sering bersikap seperti kekanak-kanakan, sering terjadi pertengkaran, Termohon/Pembanding pernah mengancam mau membunuh Pemohon/Terbanding yang karenanya Pemohon/Terbanding merasa tidak tenang dan tertekan atau merasa stres. Sementara Termohon/Pembanding mengakui adanya pertengkaran namun pertengkaran tersebut yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan tidak menggoyahkan ikatan perkawinan, dan membantah bahwa tidak benar Termohon/Pembanding seperti kekanak-kanakan malah sebaliknya Pemohon/Terbandinglah yang seperti kekanak-kanakan, tidak bisa bersikap dewasa, Pemohon/Terbanding pernah mencekik leher Termohon/Pembanding, sehingga Termohon/Pembanding benar-benar merasa tertekan atau stres;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, sebagaimana digambarkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar di antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam kasus rumah tangganya dan Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah dalam arti hati keduanya telah pecah dan tidak ada harapan lagi hidup rukun seperti keadaan semula, sehingga karenanya telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Yurisprudensi MA-RI) Reg. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama, atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya, sudah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 232/Pdt.G/2009/PA. Tgrs. Tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 H;
3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.Ah.Chairuddin Ridwan, SH., MH.** Ketua majelis, **Drs.H.U.Syihabuddin, SH.,MH.** dan **Drs.H. Endang Ali Ma'sum, M.H.** para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2009/PTA. Btn tanggal 15 Desember 2009 serta didampingi oleh **Hidayat, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua majelis, Hakim anggota,

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs.H.U.Syihabuddin,SH.,MH.  
Ridwan,SH.,MH.**

**Drs.H.Ah.Chairuddin**

Panitera pengganti

Hakim anggota,

ttd

ttd

**Drs.H.Endang Ali Ma'sum,MH.  
Hidayat,SH.**

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....  
Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi .....  
Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai.....  
Rp. 6.000,-

---

Jumlah .....  
Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh  
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

**Agus Zainal Mutaqien, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)